

**KONSEKUENSI YURIDIS *OMNIBUS LAW***  
**DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG**  
**REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011**  
**TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN DAN UNDANG-UNDANG**  
**REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Hukum

Disusun oleh :

Rizqi Abdul Ghani

41151010160210



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LANGLANG BUANA**

**BANDUNG**

**2020**

**JURIDICAL CONSEQUENCE LINKED WITH  
REPUBLIC OF INDONESIA STATUE NUMBER 12 IN  
2011 ABOUT FORMATION OF LAWS AND  
REGULATIONS AND REPUBLIC OF INDONESIA  
STATUE NUMBER 23 IN 2014 ABOUT LOCAL  
GOVERNMENT**

**ESSAY**

**Applied to One of The Requirements for A Law Degree on A Law Study  
Program**

**Compiled by :**

**Rizqi Abdul Ghani**

**41151010160210**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizqi Abdul Ghani

NPM : 41151010160210

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Konsekuensi Yuridis *Omnibus Law* Dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Rizqi Abdul Ghani

41151010160210

## ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia saat ini sudah terlalu banyak sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yuridis di dalamnya. Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia mengalami kelebihan regulasi yang mengakibatkan tumpang tindih serta menghambat investasi, sehingga pemerintah merumuskan suatu Rancangan Undang-Undang dengan konsep atau metode *omnibus law* yang umumnya digunakan pada negara dengan sistem hukum *common law*. Pemerintah telah membuat *omnibus law* Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja yang menyatukan banyak undang-undang yang mempunyai substansi yang sama. Meskipun hal tersebut baru disahkan sudah menuai pro dan kontra baik dari pihak masyarakat maupun para pakar hukum, baik dari segi isi atau pasal-pasalnya maupun dari segi konsep atau metode *omnibus law* yang dikhawatirkan akan menjadi permasalahan baru dalam sistem regulasi di Indonesia. Terutama dalam perspektif pemerintahan daerah, *omnibus law* dianggap sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan memangkas asas otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti konsekuensi yuridis dan penerapan yang efisien *omnibus law* dalam penerapannya terhadap otonomi daerah dan sistem regulasi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah *omnibus law* Undang-Undang Cipta Kerja yang dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep atau metode *omnibus law* yang diusulkan pemerintah masih memerlukan waktu untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut lagi baik mengenai konsep atau metodenya maupun mengenai materi muatannya karena apabila disahkan akan berdampak negatif pada otonomi daerah dan sistem perundang-undangan nasional. Pengkajian lebih lanjut yang dilakukan dengan lebih memperhatikan dasar konstitusi negara dan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan acuan dasar untuk menghasilkan regulasi yang akuntabel. Jangan sampai dalam menyelesaikan permasalahan regulasi dengan membentuk suatu terobosan pembentukan regulasi yang baru akan menimbulkan permasalahan lain.

## ***ABSTRACT***

*Indonesia's laws and regulations have increased rapidly, so they cause juridical problems. President of Indonesia, Joko Widodo acknowledged that Indonesia have experienced excessive regulations which resulted in overlapping and inhibiting of investment, so that the government formulated a Draft Law with the concept or method of omnibus law which is generally used in countries with common law legal systems. The government has made the omnibus law Employment Copyright Law Creation which combines many laws with the same substance. Even though it has only recently been passed, it has already reaped the pros and cons from both the public and legal experts, either in terms of content and articles or in terms of the concept or method of omnibus law which is feared to create a new problem in the regulatory system in Indonesia. Especially from the perspective of regional government, the omnibus law is considered a matter of concern over cutting the principle of regional autonomy. The purpose of this study is to examine the juridical consequences and the omnibus law applied efficiency in its application to regional autonomy and the regulatory system in Indonesia.*

*The use of research methods that supports this research is a qualitative normative juridical approach. That is legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search of the rules and literature related to omnibus law employment copyright law associated with the formation of laws and regulations and local government.*

*Based on the results of the analysis of the research, it can be concluded that the concept or method of omnibus law proposed by the government it still needs time to be discussed and studied further either regarding the concept and method or the content material because if it is passed it will have a negative impact on regional autonomy and the national legislation system. Further studies are carried out with paying more attention to the base of the state constitution and the basis for the formation of statutory regulations which are the basic references for producing accountable regulations. Do not let new problems come in solving regulatory problems by forming a breakthrough in the formation of new regulations.*

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**KONSEKUENSI YURIDIS *OMNIBUS LAW DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.***”

Tak lupa shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang dengan ketulusan dan ketabahan hati telah menuntun kita kepada jalan yang lurus. Penulisan tugas akhir skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu gelar Sarjana Hukum di Universitas Langlangbuana pada Program Studi Ilmu Hukum. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk Skripsi ini. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penulis untuk lebih memahami ilmu hukum.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing tugas akhir penulisan skripsi ini yang tak pernah lelah dalam memberi nasehat, motivasi, masukan serta semangat dalam membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga banyak mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Sahabat sahabat saya yang sama sama berjuang dalam menyusun tugas akhir ini ( Dhecan, Fajar, Lia, Eva, Ilham, Dani ) dan teman-teman kelas A4 serta tak lupa teman teman di kelas program kekhususan hukum tata negara dan FH Angkatan 2016 yang sama sama berjuang dan saling menyemangati satu sama lain.
10. Kakak kakak sekaligus sahabat saya yaitu Bang Bahrun, Bang Imam, Teh Hani, The Nia, Om Rawing dalam mendukung segala sesuatu yang penulis perlukan secara moril.

11. Sahabat sahabat saya yang selalu memberi dukungan dalam menyusun tugas akhir yaitu Rezky, Folrezzy, Yandinaris, Reza, Wildan, Iwang.
12. Keluarga saya yaitu Alm.H.Miftah Sofyan, Ibu Hj.Titing, A Ifan, A Ahmad, A Radi, Teh Siti, Teh Ulfah, dan Fadhila yang telah menyemangati dan membantu baik secara moril maupun materil.

Bandung , 6 September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM REGULASI DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA .....	17
A. Sistem Regulasi di Indonesia .....	17
1. Asas Pembentukan Regulasi.....	19
2. Jenis dan Fungsi Regulasi.....	23
3. Landasan Pembentukan Regulasi .....	25
4. Sistem <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law</i> .....	29
B. Konsep <i>Omnibus Law</i> Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 .....	29
1. Pembentukan Regulasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.....	29
2. Definisi <i>Omnibus Law</i> .....	31
3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Omnibus Law</i> .....	32
4. Penerapan <i>Omnibus Law</i> di Negara Lain .....	33
C. Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia .....	34
1. Nilai dan Prinsip Otonomi Daerah .....	34
2. Asas-asas Otonomi Daerah.....	36
3. Otonomi Daerah dan Demokratisasi.....	39

BAB III PERMASALAHAN <i>OMNIBUS LAW</i> TERHADAP OTONOMI DAERAH .....	42
A. <i>Omnibus Law</i> Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Berpotensi Memangkas Otonomi Daerah dan Desentralisasi .....	42
B. Kewenangan Presiden dalam <i>Omnibus Law</i> Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Dapat Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dinilai Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	44
BAB IV UPAYA PENERAPAN <i>OMNIBUS LAW</i> DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN KONSEKUENSI YURIDIS <i>OMNIBUS LAW</i> TERHADAP OTONOMI DAERAH .....	47
A. Upaya untuk Menerapkan Konsep <i>Omnibus Law</i> yang Efektif dan Efisien dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dan Otonomi Daerah ....	47
B. Konsekuensi Yuridis <i>Omnibus Law</i> Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....	51
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	58
Daftar Pustaka .....	59
Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	